



P U T U S A N

Nomor : 1864 K/Pid.Sus/2013.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan se-bagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama : **Drs. H. MULKAN TAJUDIN, MM.**
Tempat lahir : Nanti Agung.
Umur / Tgl Lahir : 55 tahun / 24 Juli 1957.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Lubuk Lintang, Komplek Perumahan
Dinas Pemda, Kabupaten Seluma.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS (Sekda Kabupaten Seluma)

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2012 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 ;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Januari 2010 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013 ;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 03 April 2013 ;
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 03 Mei 2013 ;

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No.1864 K/Pid.Sus/2013.



- 10 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013 ;
- 11 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013 ;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b. Ketua Muda Pidana No.2885/2013/S.990.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 03 Oktober 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 September 2013 ;
- 13 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b. Ketua Mahkamah Agung-RI No.2886/2013/S.990.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 03 Oktober 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tais karena di dakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda Kabupaten Seluma Tahun 2007 berdasarkan surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.22.337 tanggal 6 Juni 2003 sekaligus selaku Pengguna Anggaran berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Tahun 2007 Nomor : 31.A Tahun 2007 tanggal 30 Januari 2007, **yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi Setda Kabupaten Seluma berdasarkan surat keputusan Bupati Seluma Nomor : 800/552/B.9/ 2007 tanggal 11 Mei 2007 sekaligus Ketua Panitia Pengadaan berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 262 Tahun 2007 tentang perubahan Keputusan Bupati Seluma Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pembentukan panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 tanggal 16 Mei 2007, Drs. Abdul Wahid, MM selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor : Sk.821.23-346 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007 sekaligus dalam pengadaan Pakaian Dinas Pemda Kabupaten Seluma selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), dan H.M Hadi Wasis selaku Pelaksana Operasional Koperasi Primer Praja Mukti Departemen Dalam Negeri, rekanan yang melaksanakan pengadaan Pakaian Dinas Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPK/kontrak) Nomor : 025/118/SPK/B.10/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007, (masing-masing diajukan penuntutan terpisah), pada tahun anggaran 2007 atau setidaknya pada waktu pelaksanaan pengadaan Pakaian dinas di Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Seluma, bertempat di Pemda Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Undang-Undang R.I. No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain :

- Bahwa pada tahun 2007 di Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma terdapat kegiatan pengadaan pakaian Dinas harian yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Seluma TA. 2007 tanggal 11 Oktober 2007.
- Bahwa dalam pengadaan pakaian dinas tersebut, Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma telah menandatangani Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 40 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 tentang Persetujuan Penunjukan Langsung Pengadaan Pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma TA. 2007, setelah surat tersebut diparaf oleh Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi dan Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda yang didalam lampiran surat keputusan tersebut telah merincikan ruang lingkup pengadaan pakaian dinas PNS kabupaten seluma yang akan diada-kan, yaitu :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volume
1	Bahan dasar PDH	Bahan Kabardine Terra Warna Keki	15.000 Meter
2	Ikat Pinggang	Model Korpri	5.000 Buah
3	Lambang Korpri	Bahan Kuningan	5.000 Buah

Hal.3 dari 38 hal. Put. No.1864 K/Pid.Sus/2013.



4	Celana Olah Raga	Celana Panjang Training Warna Biru	5.000 Lembar
5	Kaos Olah Raga	Baju Kaos Tangan Panjang Berkerang Warna Biru Kuning	5.000 Lembar

Serta telah menunjuk Koperasi Primer Praja-Mukti I Departemen Dalam Negeri sebagai calon rekanan untuk mengikuti proses penunjukan langsung pengadaan pakaian dinas PNS Kabupaten Seluma, yang telah menetapkan volume untuk 5000 unit .

Perbuatan Terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007, dan Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi sekaligus selaku Ketua Panitia Pengadaan dan Drs. Abdul Wahid, MM selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan telah menetapkan pengadaan pakaian dinas harian Pemda Kabupaten Seluma dengan Penunjukan Langsung telah bertentangan dengan Lampiran KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pada bab I Sub A butir c bahwa penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria tertentu (penanganan darurat yaitu pekerjaan yang perlu dirahasiakan, pekerjaan yang berskala kecil, dan pengadaan barang jasa khusus (pekerjaan berdasarkan taraf resmi yang ditetapkan pemerintah, pekerjaan spesifik, hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil, dan pekerjaan yang kompleks).

- Bahwa pada tanggal 25 September 2007, Terdakwa selaku Sekretris Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2007 telah menandatangani surat Nomor : 41 tahun 2007 setelah diparaf oleh Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi pada Pemda Kabupaten Seluma dan Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda, telah menetapkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate Pengadaan Pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma TA. 2007 dengan rincian, yaitu :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volume	Harga dipasar	Harga RAB dimax	PPN 10%	PPH 1,5%	Adminis Leges/ trasnpor	Keuntungan rekanan 1%-10%	Jumlah (nilai HPS)
1.	Bahan Dasar PDH	Bahan Kabardine Terra Warna Keki	15.000 Meter	65.000	75.000	102.272.727	15.340.910	11.250.000	21.136.363	1.125.000
2.	Ikat Pinggang	Model Korpri	5.000 Buah	38000	45.000	20.454.545	3.068.182	2.250.000	9.227.273	225.000.000
3.	Lambang Korpri	Bahan Kuningan	5.000 Buah	17000	20.000	9.090.909	1.363.636	1.000.000	3.545.455	100.000.000
4.	Celana Olah Raga	Celana Panjang Training Warna Biru	5000 Lembar	80000	93.000	42.272.727	6.340.909	4.650.000	11.736.364	465.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Kaos Olah Raga	Baju Kaos Tangan Panjang Berkerah Warna Biru Kuning	5.000 Lembar	81.000	95.000	43.181.818	6.477.273	4.750.000	15.590.909	475.000.000
						217.272.726	32.590.910	23.900.000	61.236.364	2.390.000.000

Seharusnya Terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM menolak untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri yang telah disusun oleh Drs. Faisal Bustaman, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan dan anggota panitia pengadaan tersebut karena volume/jumlah yang akan diadakan tidak sesuai dengan jumlah pegawai di Pemda Kabupaten Seluma dan telah menetapkan merk bahan pakaian dinas yang akan diadakan yaitu Bahan Kabardine terra, serta harga satuan tidak mengacu pada harga pasar, sehingga telah terjadi penggelembungan harga/ mark up harga satuan barang, hal tersebut disebabkan karena barang yang akan diadakan tidak mempunyai spesifikasi teknis, sehingga HPS disusun tidak berdasarkan kalkulasi secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran .

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM baik selaku Sekda Pemda Kab. Seluma maupun sebagai pengguna anggaran, dan Drs. Faisal Bustamam selaku Ketua Panitia Pengadaan serta Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan telah bertentangan dengan Pasal 13 serta penjelasan

Pasal 13, dan lampiran Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri tidak mendasarkan pada :

- Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan ;*
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertang-gungjawabkan ;*
- Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan ;*
- Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya ;*
- Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.*

Sehingga Perhitungan HPS tidak dilaksanakan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;
- b Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate ;
- c Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;
- d Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;
- e Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggung jawabkan ;
- f Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen ;
- g Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang ber-wenang ;
- h Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Disamping hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dan Drs. Faisal Bustamam selaku Ketua Panitia Pengadaan telah menetapkan merk bahan pakaian dinas didalam Harga Perkiraan Sendiri telah bertentangan dengan Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu tidak adil dan bersifat diskriminatif karena telah mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tidak bersifat transparan karena mematikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluang bagi pabrik lainya dan mematikan minat bagi masyarakat luas pada umum-nya.

- Bahwa dalam proses atau tahapan penunjukan langsung tersebut, Drs. Faisal Bustamam selaku Ketua Panitia Pengadaan dan anggota Panitia Pengadaan tidak melaksanakan tahapan penunjukan langsung sebagaimana dalam Lampiran Keppres 80 Tahun 2003, bab II sub a butir 4 (panitia pengadaan harus melakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga ter-hadap penawaran yang diajukan penyedia barang/jasa berdasarkan dokumen pengadaan) karena rekanan yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan tersebut telah diarahkan sehingga dokumen-dokumen penunju-kan langsung seperti evaluasi, klarifikasi, negosiasi teknis dan harga ter-hadap penawaran yang diajukan penyedia barang/jasa untuk kelengkapan administrasi saja karena nyatanya evaluasi tersebut tidak dilaksanakan karena rekanan yang ditunjuk tersebut tidak memenuhi syarat-syarat administrasi dan teknis yaitu rekanan tidak didukung pabrik yang akan mengadakan bahan pakaian dinas, sepasang pakaian olahraga dan atribut

KORPRI, penawaran merk bahan pakaian dinas yang diajukan sama dengan HPS serta panitia pelelangan tidak melakukan pengecekan ke Koperasi Primer Prajamukti Departemen Dalam Negeri untuk mengecek apakah H.M Hadi Wasis benar sebagai pelaksana Koperasi Primer Prajamukti dengan mendasarkan surat tugas Nomor : 02/KPP-5/III/2007 tanggal 5 Februari 2007 karena Koperasi Primer Praja Mukti I Departemen Dalam Negeri tidak pernah menunjuk H.M Hadi Wasis selaku petugas operasional dari koperasi tersebut.

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2007, Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma telah menandatangani surat Nomor : 42 tahun 2007 tentang Penunjukan Pelaksana Pengadaan Pakaian dinas PNS Kabupaten Seluma TA. 2007 yang telah menetapkan Koperasi Primer Praja, Mukti Departemen Dalam Negeri untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan pakaian dinas PNS Kabupaten Seluma, padahal Terdakwa Drs. Mulkan Tajudin mengetahui bahwa pengadaan dengan Penunjukan Langsung dan tahapan penunjukan langsung serta penyusunan Harga Perkiraan Sendiri tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal.7 dari 38 hal. Put. No.1864 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2007, Terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma diketahui Murman Effendi selaku Bupati Seluma, telah menandatangani surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 025/II8/SPK/B.10/X/2007 dengan H.M Hadi Wasis selaku Pelaksana Operasional Koperasi Primer Praja Mukti I Departemen Dalam Negeri ber-dasarkan surat tugas Nomor : 02/KPP-5/III/2007, setelah surat perjanjian kerja tersebut diparaf oleh Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi pada Pemda Kabupaten Seluma dan Drs. Abdul Wahid, MM selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma yang ruang lingkup pekerjaan sama dengan Harga Perkiraan Sendiri dengan volume/ jumlah pengadaan sebanyak 5000 set dengan nilai kontrak Rp.2.380.000.000 (dua milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender sejak ditandatanganinya kontrak kerja, padahal jumlah PNS dan tenaga Honor yang sebenarnya ber-dasarkan penyusunan Bezetting per 31 Desember 2007 jumlah Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kabupaten Seluma sejumlah 3. 702.
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pengadaan pakaian dinas PNS

Kabupaten Seluma sebanyak 5000 pegawai kemudian Terdakwa Drs. Mulkan Tajudin menyuruh Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan

Perlengkapan sekaligus PPTK untuk melengkapi administrasi serah terima barang dengan membuat tanda terima tambahan pakaian dinas, pakaian olahraga dan atributnya kepada tenaga honor dan pegawai tanpa didukung dengan daftar nama penerima (fiktif), dan pada kenyataannya pakaian dinas dimaksud tidak pernah diterima oleh Dinas atau pejabat yang menanda-tangani tandaterima tersebut dan pembuatan tanda terima fiktif tersebut dilakukan atas inisiatif dan suruhan Terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Sekda Kabupaten Seluma diketahui oleh Drs. Abdul Wahid, MM selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma.

- Bahwa H.M Hadi Wasis selaku rekanan melaksanakan pengadaan bahan dinas seragam Keki dan sepasang pakaian olahraga, ikat



pinggang dan lambang KORPRI tidak mempunyai acuan/pedoman karena di dalam Harga Perkiraan Sendiri maupun dalam kontrak kerja tidak ditetapkan spesifikasi yang diinginkan sehingga bahan pakaian yang diadakan mempunyai mutu yang tidak bagus, tidak memenuhi persyaratan yang disarankan oleh Balai Besar Tekstil Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri pada Kementerian Perindustrian R.I, dan telah terjadi pengelembungan harga, mark up harga pada harga satuan bahan dinas, sepasang pakaian olahraga, ikat pinggang KORPRI serta Lambang KORPRI dalam kontrak kerja, dan berdasarkan hasil pengujian mutu kain pakaian dinas harian dan sepasang pakaian olahraga dari Balai Besar Tekstil Badan Pengkajian dan mutu Industri pada Kementerian Perindustrian RI., telah dilakukan perbandingan uji kain warna khaki, dengan warna khaki pembeding, uji training dengan uji training pembeding, uji kaos dengan uji kaos pembeding, didapatkan kesimpulan perbandingan sebagai berikut :

Hasil uji kain tenun warna khaky adalah sebagai berikut :

	Jenis Pengujian	1348/EV/ IX/2012 Khaky Pembeding	Persyaratan yang disarankan	Toleransi	1345 EV/ IX/2012 Khaky	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Lebar kain M (inci)	1,505 (59,3)	1,473	Minimum	1,495 (50,9)	Memenuhi
2	Berat kain 9/M2	157,6 (237,2)	150,0 (221)	Minimum	142,4 (212,9)	Tidak memenuhi
3	Konstruksi					
	Teta Lusi/H,Inci	150	150	±3 %	126	Tidak memenuhi
	Tetal Pakan, H/Inci	72	72	±3 %	70	Memenuhi
	Nomor Benang Lusi,td	127,8	128	±5%	225,0	Tidak memenuhi
	Nomor Benang Pakan	153,0	1501	±5%	159,3	Tidak Memenuhi
	Anyaman	Polos	Polos	Mutlak	Polos	Memenuhi
4	Kekuatan tarik kain/2,5 cm					
	Arah lusi, kg	42,2	38	Minimum	38,3	Memenuhi
	Arah Pakan, kg	42,3	38	Minimum	43,6	Memenuhi
5	Crease recovery angle (tahan kusut)					
	Lusi : antar muka	138	120	Minimum	145	Memenuhi
	Lusi antar belakang	144	125	Minimum	145	Memenuhi
	Pakan : antar muka	149	130	Minimum	153	Memenuhi
	Antar belakang	157	140	Minimum	150	Memenuhi
6	Komposisi Benang Lusi	Polister 100%	Poliester 100%	Mutlak	Poliester 100%	Memenuhi
	Komposisi Benang Pakan	Polister 100%	Polister 100%	Mutlak	Polister 100%	Memenuhi
7	Gol zat warna	Dispersi	Dispersi	Mutlak	Dispersi	Memenuhi

Hasil uji kain rajut (Kaos)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Pengujian	1349/EV/IX/2012 Putih Pemanding	Persyaratan yang disarankan	Toleransi	1347 EV/IX/2012 Biru kuning strip putih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Berat kain, g/M2	203,2	193	Minimum	217,7	Memenuhi
2	Konstruksi					
	Wale, HI /inci	38	38	2 helai	34	Tidak memenuhi
	Course, HI/Inmci	49	49	2 helao	44	Tidak memenuhi
	Nomor benang	22,7	22	5%	20	Tidak memenuhi
	Nomor benang	22,7	22	5%	20	Tidak memenuhi
	Anyaman	Polos	Polos	Mutlak	Polos	Memenuhi
3	Tahan Pecah	10,4	9,0	Minimum	9,9	Memenuhi
4	Komposisi	Kapas 100%	Kapas 100%	Mutlak	Kapas 100%	Memenuhi

Hasil uji kain rajut (Training)

No

	Jenis Pengujian	1350/EV/IX/2012 Putih Pemanding	Persyaratan yang disarankan	Toleransi	1346 EV/IX/2012 Biru kuning strip putih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Berat kain, g/M2	218,2	207	Minimum	219,1	Memenuhi
2	Konstruksi					
	Wale, HI /inci	37	37	2 helai	44	Tidak memenuhi
	Course, HI/Inmci	62	62	2 helao	52	Tidak memenuhi
	Nomor benang	*)	*)	*)	*)	-
	Anyaman	Tricot berbulu	Tricot berbulu	Mutlak	Tricot berbulu	Memenuhi
3	Tahan Pecah	15,9	14,0	Minimum	18,3	Memenuhi
4	Komposisi	Poliester 100%	Poliester 100%	Mutlak	Poliester 100%	Memenuhi
5	Gol zat warna	Dispersi	Dispersi	Mutlak	Dispersi	Memenuhi

- Bahwa dari hasil uji bahan kain warna khaky oleh Balai Besar Tekstil Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri pada Kementerian Per-industrian R.I dengan kain pembanding didapatkan kesimpulan bahwa mutu yang lebih baik adalah kain warna khaky dari hasil uji pembanding, adapun alasannya adalah :
 - Berat kain gram permeter persegi kain pembanding mempunyai berat lebih tinggi dari kain dari pengadaan Pemda Seluma, kain pengadaan tersebut tidak memenuhi karena tidak memenuhi persyaratan yang disarankan.
 - Tetalusi (kerapatan benang ke arah panjang) yang kain pembanding lebih tinggi dari kain pengadaan Pemda Seluma, untuk kain pengadaan seluma tidak memenuhi karena tidak memenuhi persyaratan yang disarankan.
 - Teta Pakan H/Inci (Kerapatan benang ke arah lebar) yang kain pembanding lebih tinggi dari kain pengadaan Pemda Seluma, hasilnya masih memenuhi toleransi dari persyaratan yang disarankan.



- 4 Nomor benang Lusi, td (nomor benang ke arah panjang) dari pembandingan lebih kecil dari kain pengadaan artinya semakin kecil nomor benang maka harga benang semakin mahal, dan dari persyaratan yang disarankan kain pengadaan tidak memenuhi persyaratan.
- 5 Nomor benang Pakan, td (nomor benang ke arah lebar) dari kain pembandingan lebih kecil dari kain pengadaan artinya semakin kecil nomor benang maka harga benang semakin mahal dan dari persyaratan yang disarankan kain pengadaan tidak memenuhi persyaratan.

Dan dari hasil uji pembandingan akan mempengaruhi harga, di mana harga kain pembandingan relatif lebih mahal.

- Sedangkan **perbandingan hasil uji kain rajut kaos dari kaos pengadaan dengan kaos pembandingan, mutu kain pembandingan lebih baik, dengan alasan** bahwa kerapatan kain pembandingan baik **wale maupun course** lebih

tinggi, nomor benang yang dipakai untuk pembandingan lebih halus dari pengadaan sehingga harganya lebih mahal pembandingan.

Sedangkan perbandingan hasil uji training dari pengadaan dengan training pembandingan, mutunya relatif lebih seimbang dengan alasan kerapatan kain ke arah wale lebih rendah sedangkan untuk kerapatan arah course kain pembandingan lebih tinggi, sehingga relatif seimbang.

- Atas Pengadaan yang telah dilaksanakan kemudian H.M Hadi Wasis selaku rekanan mengajukan permohonan pencairan dana pengadaan pakaian dinas Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007 senilai 100% kepada Terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda Pemda Kabupaten Seluma Sekaligus selaku pengguna anggaran melalui Drs. Abdul Wahid, MM selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan sekaligus PPTK pengadaan pakaian dinas Pemda Kabupaten Seluma. Kemudian Terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM menyetujui pencairan dana tersebut sehingga dana dapat dicairkan dan diterima oleh H.M Hadi Wasis melalui 1 (satu) kali pencairan yaitu pada tanggal 15 Nopember 2007 senilai Rp.2.380.000.000 dikurangi PPN senilai Rp.216.363.636 dan PPH senilai Rp.32.454.545,- sehingga yang diterima oleh rekanan senilai Rp.2.131.181.819,-, padahal Terdakwa mengetahui terdapat



kelebihan volume, karena jumlah/volume dalam kontrak tidak sesuai dengan jumlah pegawai, bahan kain pakaian seragam, sepasang pakaian olahraga tidak memenuhi persyaratan yang disarankan, dan telah terjadi penggelembungan/mark up harga dalam penyusunan harga satuan bahan pakaian dinas, sepasang pakaian olahraga, ikat pingang dan lambang KORPRI yang mengakibatkan telah memperkaya rekanan yang telah menerima pencairan dana tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda Pemda Kab. Seluma sekaligus selaku Pengguna Anggaran, dan perbuatan Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi sekaligus selaku Ketua Panitia Pengadaan dan Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Pemda Kab. Seluma sekaligus selaku PPTK, dan H.M Hadi Wasis selaku rekanan pengadaan Pakaian Dinas Harian telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cara :
 - Menetapkan pengadaan dengan penunjukan langsung.
 - Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri yang volume HPS tidak sesuai dengan kebutuhan, tanpa ada spesifikasi barang yang akan diadakan, serta pengelembungan/mark up harga satuan.
 - Menyuruh membuat tanda terima fiktif seakan-akan yang menerima 5000 orang padahal kenyataan yang menerima tidak sampai 5000.
 - Pengadaan bahan pakaian dinas warna khaky dan sepasang pakaian olahraga yang mutu dan kualitasnya tidak sesuai dengan persyaratan yang disarankan oleh Balai Besar Tekstil dan harga satuan dalam ruang harga perkiraan sendiri dan ruang lingkup kontrak kerja tidak sesuai dengan harga pasar.
 - Menyetujui pencairan dana pengadaan pakaian dinas harian Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007.

telah mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemda Daerah Kabupaten seluma senilai Rp.702.722.000, (tujuh ratus dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan laporan hasil audit dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu dalam rangka per-hitungan kerugian keuangan negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pakaian dinas PEMDA Kab. Seluma
TA. 2007 tanggal 22 November, yaitu :

- 1 Harga kontrak yang telah
dibayar : Rp.
2.380.000.000
- 2 Pembayaran
seharusnya : Rp.
1.447.500.000-
- 3 Selisih
pembayaran
: Rp. 942.500.000
- 4 Dikurangi ongkos
angkut : Rp.
23.900.000-
: Rp. 918.600.000
- 5 Dikurangi PPN yang telah
dibayar : Rp.
216.363.636
- 6 Jumlah kerugian keuangan
Negara : Rp.
702.236.364

Dengan perhitungan secara rinci sebagaimana dalam table berikut ini :

No		Uraian		Menurut Kontrak		Menurut Auditor		Selisih
		Unit	Harga					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pakaian dinas harian	15.000,00	74.500,00	1.117.000.000	15.000,00	30.000,00	450.000.000,00	667.000.000,00
2	Ikat pinggang KORPRI	5.000,00	45.300,00	220.500.000,00	5.000	37.000,00	185.000.000,00	41.500.000,00
3	Lambang KORPRI	5.000,00	24.000,00	120.000.000,00	5.000,00	15.500,00	77.500.000	42.500.000,00
4	Celana olah raga	5.000,00	92.800,00	464.000.000,00	5.000,00	70.500,00	352.500.000,00	111.500.000,00
5.	Baju kaos olah raga	5.000,00	92.500,00	462.500.000,00	5.000,00	76.500,00	382.500.000,00	80.000.000,00
	Jumlah		329.100,00	2.390.000.000,00			1.447.500.000,00	942.500.000,00
	Harga kontrak	2.380.000.000						(216.363.636)
	PPN							(216.363.636)

Hal.13 dari 38 hal. Put. No.1864 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ongkos Angkut 1%		(23.900.000,00)
		Jumlah kerugian keuangan Negara	702.236.364,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 2 (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs.H. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda Kabupaten Seluma Tahun 2007 berdasarkan surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.22.337 tanggal 6 Juni 2003 sekaligus selaku Pengguna Anggaran ber-dasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Tahun 2007 Nomor : 31.A Tahun 2007 tanggal 30 Januari 2007, **yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi Setda Kabupaten Seluma** berdasarkan surat keputusan Bupati Seluma Nomor : 820-253 Tahun 2007 sekaligus Ketua Panitia Pengadaan berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma (H. Murman Effendi) Nomor : 262 Tahun 2007 tentang perubahan Keputusan Bupati Seluma Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pembentukan panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 tanggal 16 Mei 2007, Drs. Abdul Wahid, MM selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor : Sk.821.23-346 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007 sekaligus dalam pengadaan Pakaian Dinas Pemda Kabupaten Seluma selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), dan H.M Hadi Wasis selaku Pelaksana Operasional Koperasi Primer Praja Mukti Departemen Dalam Negeri, rekanan yang melaksanakan pengadaan pakaian dinas Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK/ kontrak) Nomor : 025/118/SPK/B.10/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007, (masing-masing diajukan penuntutan terpisah), pada tahun anggaran 2007 atau setidaknya pada waktu pelaksanaan pengadaan Pakaian dinas di Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Seluma, bertempat di Pemda Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang R.I. No.46 Tahun 2009 Tentang Peng-adilan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung

Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, *dengan tujuan meng-Untungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau per-ekonomian negara*, yang karena jabatan Terdakwa selaku Sekda Kabupaten Seluma mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah, dan selaku Peng-guna Anggaran mempunyai tugas diantaranya yaitu :

- 1 Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- 2 Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- 3 Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- 4 Menandatangani SPM.
- 5 Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- 6 Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah

Bahwa Terdakwa di dalam melaksanakan tugas-tugas selaku Sekda Pemda Kabupaten Seluma tahun 2007 maupun sebagai Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Pakaian dinas harian Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007, telah menyalahgunakan tugas-tugas dan kewenangannya, dalam Kegiatan Peng-adaan Pakaian Dinas Harian di Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007 pada Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Seluma T.A. 2007 sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), berdasarkan Peraturan Bupati

Hal.15 dari 38 hal. Put. No.1864 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Seluma TA. 2007 tanggal 11 Oktober 2007, yang penyalahgunaan tugas-tugas dan kewenangannya tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM, telah menetapkan persetujuan pengadaan Penunjukan Langsung dengan mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 40 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007, setelah surat tersebut diparaf oleh Drs. Faisal Bustaman

selaku Asisten Administrasi pada Setda Kabupaten Seluma dan Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda yang di dalam lampiran surat keputusan tersebut telah merincikan ruang lingkup pengadaan pakaian dinas PNS Kabupaten seluma yang akan diadakan, yaitu :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volume
1	Bahan dasar PDH	Bahan Kabardine Terra Warna Keki	15.000 Meter
2	Ikat Pinggang	Model Korpri	5.000 Buah
3	Lambang Korpri	Bahan Kuningan	5.000 Buah
4	Celana Olah Raga	Celana Panjang Training Warna Biru	5.000 Lembar
5	Kaos Olah Raga	Baju Kaos Tangan Panjang Berkerang Warna Biru Kuning	5.000 Lembar

Serta telah menunjuk Koperasi Primer Praja-Mukti I Departemen Dalam Negeri sebagai calon rekanan untuk mengikuti proses penunjukan langsung pengadaan pakaian dinas PNS Kabupaten Seluma, dan menetapkan volume yang dibutuhkan sebanyak 5000 unit, perbuatan tersebut telah menyimpang dari tugas-tugas kewenangan Terdakwa selaku Sekda Kabupaten Seluma.

- Bahwa pada tanggal 25 September 2007, Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2007 telah menandatangani surat Nomor : 41 tahun 2007 setelah diparaf oleh Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi pada Pemda Kabupaten Seluma dan Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda, telah menetapkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma TA.2007 dengan rincian, yaitu :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volume	Harga dipasa	Harga RAB dimax	PPN 10%	PPH 1,5%	Adminis Leges/ trasnpor	Keuntungan rekanan 1%-10%	Jumlah (nilai HPS)
1.	Bahan Dasar PDH	Bahan Kabardine Terra Warna Keki	15.000 Meter	65.000	75.000	102.272.727	15.340.910	11.250.000	21.136.363	1.125.000
2.	Ikut Pinggang	Model Korpri	5.000 Buah	38000	45.000	20.454.545	3.068.182	2.250.000	9.227.273	225.000.000
3.	Lambang Korpri	Bahan Kuningan	5.000 Buah	17000	20.000	9.090.909	1.363.636	1.000.000	3.545.455	100.000.000
4.	Celana Olah Raga	Celana Panjang Training Warna Biru	5000 Lembar	80000	93.000	42.272.727	6.340.909	4.650.000	11.736.364	465.000.000
5.	Kaos Olah Raga	Baju Kaos Tangan Panjang Berkerah Warna Biru Kuning	5.000 Lembar	81.000	95.000	43.181.818	6.477.273	4.750.000	15.590.909	475.000.000
						217.272.726	32.590.910	23.900.000	61.236.364	2.390.000.000

Seharusnya Terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM menolak untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri yang telah disusun oleh Drs. Faisal Bustaman, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan dan anggota panitia pengadaan tersebut karena volume/jumlah yang akan diadakan tidak sesuai dengan jumlah pegawai di Pemda Kabupaten Seluma dan telah menetapkan merk bahan pakaian dinas yang akan diadakan yaitu Bahan Kabardine terra, serta harga satuan tidak mengaju pada harga pasar, sehingga telah terjadi peng-gelembungan/mark up harga, hal tersebut disebabkan karena barang yang akan diadakan tidak mempunyai spesifikasi teknis, sehingga HPS disusun tidak berdasarkan kalkulasi secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan dan tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran. Perbuatan Terdakwa telah me-nyetujui dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri tersebut telah menyimpang dari tugas-tugas dan kewenangan Terdakwa baik selaku Sekda maupun selaku Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Pakaian Dinas Harian Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007.

- Bahwa dalam proses atau tahapan penunjukan langsung tersebut, Drs. Faisal Bustaman selaku Ketua Panitia Pengadaan dan anggota Panitia Pengadaan tidak melaksanakan tahapan penunjukan langsung sebagaimana dalam Lampiran Keppres 80 Tahun 2003, bab II sub a butir 4 (panitia pengadaan harus melakukan evaluasi, klarifikasi dan negoisasi teknis dan harga ter-hadap penawaran yang diajukan penyedia barang/jasa berdasarkan dokumen pengadaan) karena

Hal.17 dari 38 hal. Put. No.1864 K/Pid.Sus/2013.



rekanan yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan tersebut telah diarahkan sehingga dokumen-dokumen penunjang langsung seperti evaluasi, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang/jasa untuk kelengkapan administrasi saja karena nyatanya evaluasi tersebut tidak dilaksanakan karena rekanan yang ditunjuk tersebut tidak memenuhi syarat-syarat

administrasi dan teknis yaitu rekanan tidak didukung pabrik yang akan mengadakan bahan pakaian dinas, sepasang pakaian olahraga dan atribut

KORPRI, penawaran merk yang diajukan sama dengan HPS serta panitia pelelangan tidak melakukan pengecekan ke Koperasi Primer Prajamukti Departemen Dalam Negeri untuk mengecek apakah H.M Hadi Wasis benar sebagai pelaksana Koperasi Primer Prajamukti dengan mendasarkan surat tugas Nomor : 02/KPP-5/III/2007 tanggal 5 Februari 2007 karena Koperasi Primer Praja Mukti I Departemen Dalam Negeri tidak pernah menunjuk H.M Hadi Wasis selaku petugas operasional dari koperasi tersebut.

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2007, Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma telah menandatangani surat Nomor : 42 tahun 2007 tentang Penunjukan Pelaksana Pengadaan Pakaian dinas PNS Kabupaten Seluma TA.2007 yang telah menetapkan Koperasi Primer Praja, Mukti Departemen Dalam Negeri untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan pakaian dinas PNS Kabupaten Seluma, padahal Terdakwa Drs. Mulkan Tajudin mengetahui bahwa pengadaan dengan Penunjukan Langsung dan tahapan penunjukan langsung serta penyusunan Harga Perkiraan Sendiri tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2007, Terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma diketahui Murman Effendi selaku Bupati Seluma, telah menandatangani surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 025/II8/SPK/B.10/X/2007 dengan H.M Hadi Wasis selaku Pelaksana Operasional Koperasi Primer Praja Mukti I Departemen Dalam Negeri berdasarkan surat tugas Nomor : 02/KPP-5/III/2007, setelah surat perjanjian kerja tersebut diparaf oleh Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi pada



Pemda Kabupaten Seluma dan Drs. Abdul Wahid, MM selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma yang ruang lingkup pekerjaan sama dengan Harga Perkiraan Sendiri dengan volume/ jumlah pengadaan sebanyak 5000 set, dengan nilai kontrak Rp.2.380.000.000 (dua milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender sejak ditanda-tanganinya kontrak kerja, padahal jumlah PNS dan tenaga Honor yang sebenarnya berdasarkan penyusunan Bezetting per 31 Desember 2007 jumlah Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kabupaten Seluma sejumlah 3.702.

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pengadaan pakaian dinas PNS

Kabupaten Seluma sebanyak 5000 pegawai kemudian Terdakwa Drs. Mulkan Tajudin menyuruh Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan

Perlengkapan sekaligus PPTK untuk melengkapi administrasi serah terima barang dengan membuat tanda terima tambahan pakaian dinas, pakaian olahraga dan atributnya kepada tenaga honor dan pegawai tanpa didukung dengan daftar nama penerima (fiktif), dan pada kenyataannya pakaian dinas dimaksud tidak pernah diterima oleh Dinas atau pejabat yang menanda-tangani tandaterima tersebut dan pembuatan tanda terima fiktif tersebut dilakukan atas inisiatif dan suruhan Terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Sekda Kabupaten Seluma diketahui oleh Drs. Abdul Wahid, MM selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma.

- Bahwa H.M Hadi Wasis selaku rekanan melaksanakan pengadaan bahan dinas seragam Keki dan sepasang pakaian olahraga, ikat pinggang dan lambang KORPRI tidak mempunyai acuan/pedoman karena di dalam Harga Perkiraan Sendiri maupun dalam kontrak kerja tidak ditetapkan spesifikasi yang diinginkan sehingga bahan pakaian yang diadakan mempunyai mutu yang tidak bagus, tidak memenuhi persyaratan yang disarankan oleh Balai Besar Tekstil Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri pada Kementerian Perindustrian R.I, dan telah terjadi pengelembungan harga, mark up harga pada harga satuan bahan dinas, sepasang pakaian olahraga, ikat pinggang KORPRI serta Lambang KORPRI

Hal.19 dari 38 hal. Put. No.1864 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kontrak kerja, dan berdasarkan hasil pengujian mutu kain pakaian dinas harian dan sepasang pakaian olahraga dari Balai Besar Tekstil Badan Pengkajian dan mutu Industri pada Kementerian Perindustrian RI., telah dilakukan perbandingan uji kain warna khaki, dengan warna khaki pembanding, uji training dengan uji training pembanding, uji kaos dengan uji kaos pembanding, didapatkan kesimpulan perbandingan sebagai berikut :

Hasil uji kain tenun warna khaky adalah sebagai berikut :

	Jenis Pengujian	1348/EV/IX/2012 Khaky Pembanding	Persyaratan yang disarankan	Toleransi	1345 EV/IX/2012 Khaky	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Lebar kain M (inci)	1,505 (59,3)	1,473	Minimum	1,495 (50,9)	Memenuhi
2	Berat kain 9/M2	157,6 (237,2)	150,0 (221)	Minimum	142,4 (212,9)	Tidak memenuhi
3	Konstruksi					
	Teta Lusi/H,Inci	150	150	± 3 %	126	Tidak memenuhi
	Tetal Pakan, HI/Inci	72	72	± 3 %	70	Memenuhi
	Nomor Benang Lusi,td	127,8	128	± 5 %	225,0	Tidak memenuhi
	Nomor Benang Pakan	153,0	1501	± 5 %	159,3	Tidak memenuhi
	Anyaman	Polos	Polos	Mutlak	Polos	Memenuhi
4	Kekuatan tarik kain/2,5 cm					
	Arah lusi, kg	42,2	38	Minimum	38,3	Memenuhi
	Arah Pakan, kg	42,3	38	Minimum	43,6	Memenuhi
5	Crease recovery angle (tahan kusut)					
	Lusi : antar muka	138	120	Minimum	145	Memenuhi
	Lusi antar belakang	144	125	Minimum	145	Memenuhi
	Pakan : antar muka	149	130	Minimum	153	Memenuhi
	Antar belakang	157	140	Minimum	150	Memenuhi
6	Komposisi Benang Lusi	Polister 100%	Poliester 100%	Mutlak	Poliester 100%	Memenuhi
	Kompoisisi Benang Pakan	Polister 100%	Polister 100%	Mutlak	Poliester 100%	Memenuhi
7	Gol zat warna	Dispersi	Dispersi	Mutlak	Dispersi	Memenuhi

Hasil uji kain rajut (Kaos)

No	Jenis Pengujian	1349/EV/IX/2012 Putih Pembanding	Persyaratan yang disarankan	Toleransi	1347 EV/IX/2012 Biru kuning strip putih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Berat kain, g/M2	203,2	193	Minimum	217,7	Memenuhi
2	Konstruksi					
	Wale, HI /inci	38	38	2 helai	34	Tidak memenuhi
	Course, HI/Inmci	49	49	2 helao	44	Tidak memenuhi
	Nomor benang	22,7	22	5%	20	Tidak memenuhi
	Nomor benang	22,7	22	5%	20	Tidak memenuhi
	Anyaman	Polos	Polos	Mutlak	Polos	Memenuhi
3	Tahan Pecah	10,4	9,0	Minimum	9,9	Memenuhi
4	Komposisi	Kapas 100%	Kapas 100%	Mutlak	Kapas 100%	Memenuhi

Hasil uji kain rajut (Training)



No

	Jenis Pengujian	1350/EV/IX/2012 Putih Pemanding	Persyaratan yang disarankan	Toleransi	1346 EV/IX/2012 Biru kuning strip putih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Berat kain, g/M2	218,2	207	Minimum	219,1	Memenuhi
2	Konstruksi					
	Wale, Hl /inci	37	37	2 helai	44	Tidak memenuhi
	Course, Hl/Inmci	62	62	2 helao	52	Tidak memenuhi
	Nomor benang	*)	*)	*)	*)	-
	Anyaman	Tricot berbulu	Tricot berbuli	Mutlak	Tricot berbulu	Memenuhi
3	Tahan Pecah	15,9	14,0	Minimum	18,3	Memenuhi
4	Komposisi	Poliester 100%	Poliester 100%	Mutlak	Poliester 100%	Memenuhi
5	Gol zat warna	Dispersi	Dispersi	Mutlak	Dispersi	Memenuhi

- Bahwa dari hasil uji bahan kain warna khaky oleh Balai Besar Tekstil Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri pada Kementerian Per-industrian R.I dengan kain pemanding didapatkan kesimpulan bahwa mutu yang lebih baik adalah kain warna khaky dari hasil uji pemanding, adapun alasannya adalah :
 - a Berat kain gram permeter persegi kain pemanding mempunyai berat lebih tinggi dari kain dari pengadaan Pemda Seluma, kain pengadaan tersebut tidak memenuhi karena tidak memenuhi persyaratan yang disarankan.
 - b Tetalusi (kerapatan benang ke arah panjang) yang kain pemanding lebih tinggi dari kain pengadaan Pemda Seluma, untuk kain pengadaan seluma tidak memenuhi karena tidak memenuhi persyaratan yang disarankan.
 - c Teta Pakan H/Inci (Kerapatan benang ke arah lebar) yang kain pemanding lebih tinggi dari kain pengadaan Pemda Seluma, hasilnya masih memenuhi toleransi dari persyaratan yang disarankan.
 - d Nomor benang Lusi , td (nomor benang ke arah panjang) dari pemanding lebih kecil dari kain pengadaan artinya semakin kecil nomor benang maka harga benang semakin mahal, dan dari persyaratan yang disarankan kain pengadaan tidak memenuhi persyaratan.
 - e Nomor benang Pakan, td (nomor benang ke arah lebar) dari kain pemanding lebih kecil dari kain pengadaan artinya semakin kecil nomor benang maka harga benang semakin mahal dan dari persyaratan yang disarankan kain pengadaan tidak memenuhi persyaratan.

Hal.21 dari 38 hal. Put. No.1864 K/Pid.Sus/2013.



Dan dari hasil uji pembandingan akan mempengaruhi harga, di mana harga kain pembandingan relatif lebih mahal.

- Sedangkan perbandingan hasil uji kain rajut kaos dari kaos pengadaan dengan kaos pembandingan, mutu kain pembandingan lebih baik, dengan alasan bahwa kerapatan kain pembandingan baik wale maupun course lebih

tinggi, nomor benang yang dipakai untuk pembandingan lebih halus dari pengadaan sehingga harganya lebih mahal pembandingan.

Sedangkan perbandingan hasil uji training dari pengadaan dengan training pembandingan, mutunya relatif lebih seimbang dengan alasan kerapatan kain ke arah wale lebih rendah sedangkan untuk kerapatan arah course kain pem-bandingan lebih tinggi, sehingga relatif seimbang.

- Atas Pengadaan yang telah dilaksanakan kemudian H.M Hadi Wasis selaku rekanan mengajukan permohonan pencairan dana pengadaan pakaian dinas Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007 senilai 100% kepada Terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda Pemda Kabupaten Seluma Sekaligus selaku pengguna anggaran melalui Drs. Abdul Wahid, MM selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan sekaligus PPTK pengadaan pakaian dinas Pemda Kabupaten Seluma. Kemudian Terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM menyetujui pencairan dana tersebut sehingga dana dapat dicairkan dan diterima oleh H.M Hadi Wasis melalui 1 (satu) kali pencairan yaitu pada tanggal 15 Nopember 2007 senilai Rp.2.380.000.000 dikurangi PPN senilai Rp.216.363.636 dan PPH senilai Rp.32.454.545,- sehingga yang diterima oleh rekanan senilai Rp.2.131.181.819,-, padahal Terdakwa mengetahui ter-dapat kelebihan volume, karena jumlah/volume dalam kontrak tidak sesuai dengan jumlah pegawai, bahan kain pakaian seragam, sepasang pakaian olahraga tidak memenuhi persyaratan yang disarankan, dan telah terjadi penggelembungan/mark up harga dalam penyusunan harga satuan bahan pakaian dinas, sepasang pakaian olahraga, ikat pingang dan lambang KORPRI yang mengakibatkan telah memperkaya rekanan yang telah menerima pencairan dana tersebut.



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda Pemda Kab. Seluma sekaligus selaku Pengguna Anggaran, dan perbuatan Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi sekaligus selaku Ketua Panitia Pengadaan dan Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Pemda Kab. Seluma sekaligus selaku PPTK, dan H.M Hadi Wasis selaku rekanan pengadaan Pakaian Dinas Harian telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cara :
 - Menetapkan pengadaan dengan penunjukan langsung.
 - Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri yang volume HPS tidak sesuai dengan kebutuhan, tanpa ada spesifikasi barang yang akan diadakan, serta pengelembungan/mark up harga satuan.
- Menyuruh membuat tanda terima fiktif seakan-akan yang menerima 5000 orang padahal kenyataan yang menerima tidak sampai 5000.
- Pengadaan bahan pakaian dinas warna khaky dan sepasang pakaian olahraga yang mutu dan kualitasnya tidak sesuai dengan persyaratan yang disarankan oleh Balai Besar Tekstil dan harga satuan dalam ruang harga perkiraan sendiri dan ruang lingkup kontrak kerja tidak sesuai dengan harga pasar.
- Menyetujui pencairan dana pengadaan pakaian dinas harian Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007.

telah mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemda Daerah Kabupaten seluma senilai Rp.702.722.000, (tujuh ratus dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan laporan hasil audit dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu dalam rangka per-hitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pakaian dinas PEMDA Kab. Seluma TA. 2007 tanggal 22 November, yaitu :

1	Harga kontrak yang telah dibayar	: Rp. 2.380.000.000
2	Pembayaran seharusnya	: <u>Rp. 1.447.500.000-</u>
3	Selisih pembayaran	: Rp. 942.500.000
4	Dikurangi ongkos angkut	: <u>Rp. 23.900.000-</u>
		: Rp. 918.600.000
5	Dikurangi PPN yang telah dibayar	: <u>Rp. 216.363.636</u>

Hal.23 dari 38 hal. Put. No.1864 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Jumlah kerugian keuangan Negara : Rp. 702.236.364

Dengan perhitungan secara rinci sebagaimana dalam table berikut ini :

No		Uraian		Menurut Kontrak		Menurut Auditor		Selisih
		Unit	Harga					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pakaian dinas harian	15.000,00	74.500,00	1.117.000.000	15.000,00	30.000,00	450.000.000,00	667.000.000,00
2	Ikat pinggang KORPRI	5.000,00	45.300,00	220.500.000,00	5.000	37.000,00	185.000.000,00	41.500.000,00
3	Lambang KORPRI	5.000,00	24.000,00	120.000.000,00	5.000,00	15.500,00	77.500,000	42.500.000,00
4	Celana olah raga	5.000,00	92.800,00	464.000.000,00	5.000,00	70.500,00	352.500.000,00	111.500.000,00
5.	Baju kaos olah raga	5.000,00	92.500,00	462.500.000,00	5.000,00	76.500,00	382.500.000,00	80.000.000,00
	Jumlah		329.100,00	2.390.000.000,00			1.447.500.000,00	942.500.000,00
	Harga kontrak	2.380.000.000						(216.363.636)
	PPN							(216.363.636)
	Ongkos Angkut 1%							(23.900.000,00)
		Jumlah kerugian keuangan Negara						702.236.364,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tais dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 April 2013 sebagai berikut :

- 1 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;
- 2 Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-



Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana ;

- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan kota dan denda sebesar Rp.50.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.750.000.000 diper-hitungan untuk pembayaran hukuman uang pengganti senilai Rp.716.136. 364,00 (tujuh ratus enam belas juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) sedangkan uang senilai Rp.33.863.636 (tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) Dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 5 Barang bukti berupa surat-surat dan dokumen masih digunakan dalam perkara lain ;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ;

Hal.25 dari 38 hal. Put. No.1864 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu No.40/PID.B/TIPIKOR2012/PN.BKL. tanggal 23 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Drs. Mulkan Tajudin, MM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **Drs. Mulkan Tajudin, MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara ber-sama-sama” ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. Mulkan Tajudin, MM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
- 5 Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 025/118/SPK/B.10/2007 tanggal 11 Oktober 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan pengadaan pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma dengan nilai kontrak Rp.2.380.000.000,- dengan pelaksana Koperasi Primer Praja Mukti 1 Departemen Dalam Negeri ;
 - 2 Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 42 Tahun 2007 tentang Penunjukan pelaksana pengadaan pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 tanggal 11 Oktober 2007 ;
 - 3 Copy Surat Perintah Mulai kerja (SPMK) Nomor : 025/119/SPMK/B.10/2007 tanggal 11 Oktober 2007 ;
 - 4 Copy Keputusan Sekretaris Daerah Seluma Nomor 40 tahun 2007 tentang persetujuan penunjukan langsung pengadaan pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma tahun Anggaran 2007 tanggal 24 September 2007 ;
 - 5 Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/OE pengadaan pakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PNS Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 tanggal 25 September 2007 ;

6 Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor 62 tahun 2007 tentang Pembentukan panitia Pemeriksa barang sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 Pebruari 2007 ;

7 Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 61 A tahun 2007 tentang Penunjukan atasan langsung dan pemegang barang pada Sekretariat Pemda Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007. Tanggal 20 Pebruari 2007 ;

8 Copy Bezetting Tahun 2007 ;

9 . Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 262 Tahun 2007 tentang perubahan Keputusan Bupati Seluma Nomor 61 tahun 2007 tentang pembentukan panitia pengadaan pekerjaan unit (P3U) Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 tanggal 16 Mei 2007 ;

10 Copy tanda terima tambahan bahan baju dinas, pakaian olahraga dan atributnya (Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Dinas Diknas dan Dinas PU Kab. Bengkulu Selatan) ;

11 Copy surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 950/148/LS/B.12/ 2007 tanggal 15 Nopember 2007 ;

12 Copy Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 900/81/B.10/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;

13 Copy berita acara pembayaran Nomor : 025/523/290/BA/B.10/XI/2007, tanggal 5 Nopember 2007 ;

14 Copy Berita acara Pemeriksaan Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 025/289/B.10/2007 tanggal 3 Nopember 2007 ;

15 Copy Berita Acara penerimaan barang Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 025/51/B.10/2007 tanggal 3 Nopember 2007 ;

16 Copy Peraturan Bupati Seluma Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 ;

17 1 stel pakaian olahraga ;

18 1 bahan dasar warnah keki ;

19 1 buah ikat pinggang korpri ;

Hal.27 dari 38 hal. Put. No.1864 K/Pid.Sus/2013.



20 1 buah lambang korpri ;

21 Faktur-faktur pembelian bahan baju seragam kuning, Lambang Korpri, baju olahraga satu stel, ikat pinggang korpri ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

22 Uang tunai sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu No.09/PID.Tipikor/2013/PT.BKL. tanggal 26 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu No.40/Pid.B/ Tipikor/2012/PN.Bkl tanggal 23 April 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menyatakan Terdakwa **Drs. Mulkan Tajudin, MM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa **Drs. Mulkan Tajudin, MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara ber-sama-sama” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. Mulkan Tajudin, MM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Copy Surat Perjanjian Kerja (SPK)
No.025/118/SPK/B.10/2007 tanggal
11 Oktober 2007 tentang
pelaksanaan pekerjaan pengadaan
pakaian Dinas PNS Kabupaten
Seluma dengan nilai kontrak
Rp.2.380.000.000,- dengan
pelaksana Koperasi Primer Praja
Mukti 1 Departemen Dalam
Negeri ;
- 2 Copy Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Seluma Nomor : 42
Tahun 2007 tentang Penunjukan
pelaksana pengadaan pakaian Dinas
PNS Kabupaten Seluma Tahun
Anggaran 2007 tanggal 11 Oktober
2007 ;
- 3 Copy Surat Perintah Mulai kerja
(SPMK) Nomor : 025/119/SPMK/
B.10/ 2007 tanggal 11 Oktober
2007 ;
- 4 Copy Keputusan Sekretaris Daerah
Seluma Nomor 40 tahun 2007
tentang persetujuan penunjukan
langsung pengadaan pakaian Dinas
PNS Kabupaten Seluma tahun
Anggaran 2007 tanggal 24
September 2007 ;
- 5 Copy Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Seluma Nomor : 41

Hal.29 dari 38 hal. Put. No.1864 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2007 tentang Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/OE pengadaan pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 tanggal 25 September 2007 ;

6 Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor 62 tahun 2007 tentang Pembentukan panitia Pemeriksa barang sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 Pebruari 2007 ;

7 Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 61 A tahun 2007 tentang Penunjukan atasan langsung dan pemegang barang pada Sekretariat Pemda Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007. Tanggal 20 Pebruari 2007 ;

8 Copy Bezetting Tahun 2007 ;

9 Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 262 Tahun 2007 tentang perubahan Keputusan Bupati Seluma Nomor 61 tahun 2007 tentang pembentukan panitia pengadaan pekerjaan unit (P3U) Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 tanggal 16 Mei 2007 ;

10 Copy tanda terima tambahan bahan baju dinas, pakaian olahraga dan atributnya (Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Dinas Diknas dan Dinas PU Kab. Bengkulu Selatan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Copy surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 950/148/LS/B.12/2007 tanggal 15 Nopember 2007 ;
- 12 Copy Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 900/81/B.10/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
- 13 Copy berita acara pembayaran Nomor : 025/523/290/BA/B.10/XI/2007, tanggal 5 Nopember 2007 ;
- 14 Copy Berita acara Pemeriksaan Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 025/289/B.10/2007 tanggal 3 Nopember 2007 ;
- 15 Copy Berita Acara penerimaan barang Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 025/51/B.10/2007 tanggal 3 Nopember 2007 ;
- 16 Copy Peraturan Bupati Seluma Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 ;
- 17 1 stel pakaian olahraga ;
- 18 1 bahan dasar warnah keki ;
- 19 1 buah ikat pinggang korpri ;
- 20 1 buah lambang korpri ;
- 21 Faktur-faktur pembelian bahan baju seragam kuning, Lambang Korpri, baju olahraga satu stel, ikat pinggang korpri ;

Hal.31 dari 38 hal. Put. No.1864 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

22 Uang tunai sebesar
Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima
puluh juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM.

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan se-besar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.09/Akta.Pid/Tipikor/ 2013/PN.Bkl. yang dibuat oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 September 2013 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.09/Akta.Pid/Tipikor/2013/PN.Bkl., yang dibuat oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 September 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klas IA Bengkulu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 September 2013 dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari itu juga ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 13 September 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2013 dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Tito

Aksoni, SH. berdasarkan surat kuasa bertanggal 29 Agustus 2013 telah meng-ajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 September 2013, serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 September 2013,



dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 13 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap putusan Judex Facti dalam perkara a quo, karena Judex Facti dalam mengadili perkara a quo telah tidak dan atau telah salah menerapkan hukum, atau setidaknya tidaknya telah meng-adili dengan tidak mengikuti aturan hukum sebagai mana mestinya.
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti halaman 43 alenia ke-2 yang menyatakan : Menimbang, Bahwa Pengadilan Tinggi Tipikor sependapat dengan pertimbangan hukum Peng-adilan Tipikor tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Drs, Mulkan Tajudin, MM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu terlalu berat.
3. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu di dalam memutus perkara a quo,

merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih tersebut nyata-nyata merupakan per-timbangan hukum yang keliru, salah dalam menerapkan hukum dan tidak berdasar hukum.

Hal.33 dari 38 hal. Put. No.1864 K/Pid.Sus/2013.



4. Bahwa pengambil alihan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang keliru, salah menerapkan hukum dan tidak berdasar hukum tersebut, secara langsung berakibat putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu juga keliru, salah menerapkan hukum dan tidak berdasar hukum.

Bahwa berdasar fakta dan data yang terungkap di persidangan, dan telah diuraikan secara lengkap dan jelas di dalam Pembelaan dan Memori Banding terungkap bahwa :

- 1 Bahwa besarnya kerugian negara berdasar kesaksian dari Yasid, SE.AK, selaku Ahli dari BPKP sebesar Rp 716.136.364,- (tujuh ratus enam belas juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), merupakan perhitungan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena penghitungan tersebut diperoleh dari selisih harga obyek Pengadaan tahun 2007 dengan faktur pembelian barang yang dilakukan Penuntut Umum dengan obyek yang sama pada tahun 2012.
- 2 Bahwa BPKP tidak memiliki daftar harga "obyek pengadaan" pada tahun 2007, sehingga pedoman penghitungan kerugian negara hanya diambil dari selisih harga barang yang sama pada tahun 2007, dengan harga/faktur pembelian obyek pengadaan oleh Penuntut Umum pada tahun 2012.
- 3 Bahwa oleh karena BPKP tidak mempunyai daftar harga barang-barang obyek pengadaan pada tahun 2007, maka penghitungan kerugian negara yang diambil dari harga barang yang sama pada tahun 2012, patut dikesampingkan.
- 4 Bahwa faktur pembelian barang pada tahun 2012 yang dijadikan pedoman BPKP untuk menghitung kerugian negara terhadap pengadaan pada tahun 2007, diperoleh dari Penuntut Umum.
- 5 Bahwa bisa dipastikan karena beda waktu terlalu lama (lima tahun), harga obyek pengadaan pada tahun 2007 sangat berbeda/lebih mahal dari pada harga pada tahun 2012, meskipun barang-barangnya sama, karena pada tahun 2012 barang tersebut telah jatuh harga karena telah usang dan ketinggalan dengan merk-merk lain.
- 6 Bahwa beriringan dengan kemajuan zaman serta didukung kemajuan teknologi yang selalu memproduksi barang-barang baru, serta dipengaruhi oleh perdagangan bebas, maka harga obyek pengadaan walaupun masih ada pada tahun 2012, dipastikan harganya lebih murah (karena telah usang) dibanding dengan harga pada tahun 2007.



- 7 Bahwa dengan berbedanya harga obyek pengadaan pada tahun 2007 dengan harga pada tahun 2012, maka harga tahun 2012 tidak bisa dijadikan untuk menghitung kerugian negara dalam proyek pakaian dinas tahun 2007, karena harga pada tahun 2012, untuk barang yang sama dipastikan harga-nya lebih murah dibanding pada tahun 2007, karena disamping barangnya sudah lama, persaingan harga dengan merk merk baru akan sangat mem-pengaruhi harga.
- 8 Bahwa oleh karena penghitungan kerugian negara yang dilakukan ahli tidak cermat, tidak akurat dan tidak berdasar hukum, maka nilai kerugian negara yang timbul berdasar penghitungan yang salah dan tidak berdasar hukum tersebut, tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan tidak dapat dijadikan acuan untuk menghitung kerugian negara yang timbul dalam perkara a quo.
- 9 Bahwa terbukti harga yang dijadikan acuan untuk menghitung kerugian negara adalah harga barang yang baru dibeli Penuntut Umum pada tahun 2012 yang pasti lebih murah dibanding pada tahun 2007, sehingga peng-hitungan kerugian negara yang timbul dari selisih harga Pengadaan pakaian Dinas di Kab. Seluma tahun 2007 dengan harga pada tahun 2012, demi hukum dan keadilan patut ditolak.

Bahwa dari dalil-dalil tersebut di atas, ternyata unsur "Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum.

Bahwa oleh karena terbukti pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu di dalam memutus perkara a quo, hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang nyata-nyata dibuat dengan tidak berdasar hukum dan mengenyampingkan data-data dan fakta yang terungkap di persidangan, maka putusan Judex Facti yang demikian harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa berdasar uraian dan keberatan-keberatan sebagaimana tersurat di atas, maka cukup alasan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mem-

batalkan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang dimohonkan Kasasi tersebut.

Menimbang, bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3 dan alasan berdasar fakta butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tidak dapat dibenarkan, dengan perlindungan alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu alasan tersebut merupakan

Hal.35 dari 38 hal. Put. No.1864 K/Pid.Sus/2013.



pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang diambil sepenuhnya oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam hukuman pembayaran uang pengganti tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP dan 197 ayat 1 huruf d, karena dalam hal menyatakan barang bukti berupa uang senilai Rp. 750.000.000 dikembalikan kepada Terdakwa, yang seharusnya barang bukti tersebut harus diperhitungkan untuk pembayaran hukuman uang pengganti kepada Terdakwa. Yang dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan yuridis di kembalikannya barang bukti berupa uang senilai Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu) kepada Terdakwa se-hingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar uang senilai Rp.750.000.000 harus dipertimbangkan dan diperhitungkan untuk pembayaran hukuman uang pengganti kepada Terdakwa atau masih dipergunakan dalam perkara lain tidak dipertimbangkan sama sekali.
- Bahwa dalam Pasal 18 ayat 1 sub b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.31 Tahun 2001 terdapat pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti dan menurut BAGIR MANAN (sambutan Ketua Mahkamah Agung pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung R.I, tanggal 2-6 Desember 2007) yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya Terdakwa atau karena kausalitas tertentu. Berdasarkan ketentuan

tersebut bahwa karena kausalitas tertentu maka hukuman pembayaran uang pengganti dapat dikenakan kepada Terdakwa, yang sumber pengembalian tersebut tidak harus secara faktual dari uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa, karena sangat naif sekali apabila setelah beberapa tahun tindak pidana korupsi terjadi dan kasusnya terungkap kemudian dan ternyata secara riil kerugian keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara harus dikembali-kan, dan yang bersangkutan tidak dikenakan pembayaran uang pengganti dengan alasan sumber pengembalian kerugian keuangan negara atau pem-

bayaran uang pengganti harus bersumber dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, kalau alasan yang demikian maka salah satu misi pemberantasan tindak pidana korupsi untuk penyelamatan kerugian keuangan tidak akan tercapai karena misi dari pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya menghukum Terdakwa tetapi bagaimana cara penyelamatan kerugian keuangan negara, hal tersebut tercermin dalam Pasal 18 ayat (2) jika ter-pidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Pasal tersebut mempunyai makna bahwa uang pengganti wajib dibayarkan oleh terdakwa tidak mengisyaratkan sumber uang tersebut harus secara riil dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya atau tidak.

- Bahwa terjadinya kerugian keuangan negara tidak terlepas dari perbuatan Terdakwa, dan dengan dikembalikannya kerugian keuangan negara oleh Terdakwa maka secara otomatis memperkuat pembuktian bahwa sebenarnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menikmati kerugian keuangan negara tersebut, sehingga sudah wajarlah apabila barang bukti berupa uang senilai Rp.750.000.000 yang pengembaliannya dari Terdakwa diperhitungkan untuk pembayaran hukuman uang pengganti.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari keberatan Jaksa Penuntut Umum, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair, dengan alasan untuk memperkaya tidak terpenuhi.

Bahwa Mahkamah Agung sependapat dengan Judex Facti unsur melawan hukum terpenuhi.

Bahwa unsur memperkaya orang lain juga terpenuhi karena dengan perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut rekanan penyedia barang sdr Hadi Wasis telah memperoleh uang sebesar Rp.716.136.364 suatu jumlah yang signifikan untuk dapat dinilai sebagai memperkaya orang lain, dalam perkara a quo Hadi Wasis.

Sehingga unsur merugikan keuangan negara dengan sendirinya telah terpenuhi sejumlah tersebut di atas.

Hal.37 dari 38 hal. Put. No.1864 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena seluruh bagian inti (bestanddeel) Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2002 terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas dakwaan primair, dan pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan atas dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung menjatuhkan pidana bagi Terdakwa maka memperhatikan hal-hal memberatkan dan meringankan pada Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program Pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
- Terdakwa sebagai pejabat yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk meringankan beban pengeluaran Aparatur Daerah Kabupaten Seluma dengan penyediaan Pakaian Dinas Harian PNS Kabupaten Seluma T.A 2007 salah satu program memacu kinerja PNS Daerah tersebut.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan dipersidangan.
- Kerugian keuangan Negara telah dikembalikan senilai Rp.750.000.000,-
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa Kooperatif.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan sudah lama mengabdikan sebagai PNS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu No.09/PID.Tipikor/2013/ PT.BKL. tanggal 26 Juli 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu No.40/PID.B/ TIPIKOR/2012/PN.BKL, tanggal 23 April 2013 tidak dapat dipertahankan lagi,

oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan benar seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan di-bebankan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat (2), (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 KUHAP, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : **Drs. H. MULKAN TAJUDIN, MM.** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TAIS** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 09/PID.Tipikor/2013/PT.BKL. tanggal 26 Juli 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 40/PID.B/TIPIKOR/2012/ PN.BKL, tanggal 23 April 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.716.136.364,- (tujuh ratus enam belas juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dikompensasikan dengan uang yang telah dititipkan sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 025/118/SPK/B.10/2007 tanggal 11 Oktober 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan pengadaan pakaian Dinas PNS

Hal.39 dari 38 hal. Put. No.1864 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Seluma dengan nilai kontrak Rp. 2. 380.000.000,- dengan pelaksana Koperasi Primer Praja Mukti 1 Departemen Dalam Negeri ;
- 2 Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 42 Tahun 2007 tentang Penunjukan pelaksana pengadaan pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 tanggal 11 Oktober 2007 ;
 - 3 Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 025/119/SPMK/B.10/2007 tanggal 11 Oktober 2007 ;
 - 4 Copy Keputusan Sekretaris Daerah Seluma Nomor 40 tahun 2007 tentang persetujuan penunjukan langsung pengadaan pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma tahun Anggaran 2007 tanggal 24 September 2007 ;
 - 5 Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/OE pengadaan pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 tanggal 25 September 2007 ;
 - 6 Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor 62 tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 Pebruari 2007 ;
 - 7 Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 61 A tahun 2007 tentang Penunjukan atasan langsung dan pemegang barang pada Sekretariat Pemda Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007. Tanggal 20 Pebruari 2007 ;
 - 8 Copy Bezetting Tahun 2007 ;
 - 9 Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 262 Tahun 2007 tentang perubahan Keputusan Bupati Seluma Nomor 61 tahun 2007 tentang pembentukan panitia pengadaan pekerjaan unit (P3U) Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 tanggal 16 Mei 2007 ;
 - 10 Copy tanda terima tambahan bahan baju dinas, pakaian olahraga dan atributnya (Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Dinas Diknas dan Dinas PU Kabupaten Bengkulu Selatan).
 - 11 Copy surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 950/148/LS/B.12/2007 tanggal 15 Nopember 2007 ;
 - 12 Copy Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 900/81/B.10/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;



- 13 Copy berita acara pembayaran Nomor : 025/523/290/BA/B.10/XI/2007, tanggal 5 Nopember 2007 ;
- 14 Copy Berita acara Pemeriksaan Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 025/289/B.10/2007 tanggal 3 Nopember 2007 ;
- 15 Copy Berita Acara penerimaan barang Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 025/51/B.10/2007 tanggal 3 Nopember 2007 ;
- 16 Copy Peraturan Bupati Seluma Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 ;
- 17 1 stel pakaian olahraga ;
- 18 1 bahan dasar warna keki ;
- 19 1 buah ikat pinggang korpri ;
- 20 1 buah lambang korpri ;
- 21 Faktur-faktur pembelian bahan baju seragam kuning, Lambang Korpri, baju olahraga satu stel, ikat pinggang korpri ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- 22 Uang tunai sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dikompensasikan dengan pidana tambahan berupa uang pengganti, maka sisanya dikembalikan kepada Terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 9 Desember 2013**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, SH.** dan **Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/**MS. Lumme, SH.**

ttd/**Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH.**

K e t u a,

ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti,

ttd.

Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP.040044338



